

Urgensi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Hukum Menuju Peningkatan Akreditasi

Oleh: Ach. Tabir*

Abstract

The curriculum is at the heart of education Determines that all motion learning activities undertaken by educational institutions that are based on what is planned in the curriculum. The principle of Determining the curriculum, in the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University Sunan Kalidjaga Yogyakarta, Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Depok London following a deal agreed by 30 of the 35 people Dean of the Faculty of Law, State Universities (PTN) in Indonesia on April 22, 2006 were agreed as much as 23 compulsory courses offered by the Faculty of Law of any State College (PTN), in Indonesia to his students. The number of credits available at each study program is based on the Decree Kemendikbud RI No.0211/U/1982 stating that the Program Tier 1 (One) set a minimum cumulative study of 144 credits and a maximum of 160 credits are packaged in 8 semesters to 14 semesters.

Key words: curriculum development, accreditation and education.

Abstrak

Kurikulum merupakan jantung pendidikan yang menentukan semua gerak kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh institusi pendidikan yang didasarkan pada apa yang direncanakan dalam kurikulum. Prinsipnya penentuan kurikulum, di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung mengikuti kesepakatan Depok yang disepakati oleh 30 dari 35 orang Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Indonesia pada tanggal 22 April 2006 yang menyepakati sebanyak 23 Mata kuliah wajib ditawarkan oleh setiap Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (PTN), se-Indonesia kepada para mahasiswa. Jumlah SKS yang ada pada setiap Program Studi didasarkan pada Surat Keputusan Kemendikbud R.I. No.0211/U/1982 yang menyatakan bahwa Program Strata 1 (Satu) ditetapkan studi kumulatif minimal 144 SKS dan maksimal 160 SKS yang dipaketkan dalam 8 semester sampai 14 semester.

Kata kunci: pengembangan kurikulum, akreditasi dan pendidikan.

* Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. E-mail: ach_tahir@yahoo.com

A. Pendahuluan

Pendidikan tinggi di abad ke-21 dihadapkan pada persoalan globalisasi baik di bidang ekonomi, politik, hukum, maupun sosial budaya yang melanda Indonesia dan dunia. Pada era *borderless world* ini, dunia pendidikan dikejutkan dengan adanya model pengelolaan pendidikan berbasis industri membuat kejadian yang terjadi di suatu wilayah pada saat tertentu akan berpengaruh sama di wilayah lain.¹ Pengelolaan model ini secara *filosofis*, menekankan pada pencarian secara konsisten terhadap perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Karena tujuan umum pendidikan adalah mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya dalam arti pendidikan yang dilakukan tetap mempertahankan kesatuan, keanekaragaman, mengembangkan cita-cita perorangan.²

Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan secara merata dengan keunggulan (*excellence*) dan penyeimbangan (*equity*) antara pemanfaatan (*access*) dengan prestasi (*achievement*).³ Tujuan yang mulia ini akan dapat tercapai apabila dilakukan aktivitas pendidikan yang bertanggung jawab dan terjaminnya kualitas akademik pada desain, manajemen proses pendidikan, bertumpu pada konsep pertumbuhan, pengembangan, pembaharuan, dan kelangsungannya sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dikelola secara profesional. Bidang pendidikan yang menjadi tumpuan harapan banyak pihak untuk dapat menghasilkan sumber daya yang berkualitas, kerap terengah-engah karena dihadapkan pada persoalan serius akibat perkembangan yang terus-menerus dan sangat cepat.⁴

Salah satu tantangan Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung ke depan yang harus mendapat perhatian adalah peningkatan akreditasi dan mutu, mengingat akreditasi adalah suatu bentuk penilaian resmi dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Prodi tersebut mempunyai standart mutu nasional, karena strategi yang dikembangkan dalam penggunaan manajemen mutu terpadu dalam dunia pendidikan institusi pendidikan memposisikan dirinya sebagai institusi jasa yang

¹Ali Mudlofir, *Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Bahan Ajar dalam Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), p. 9.

²Muhammad Ilyasin dan Nanik Nurhayati, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2012), p. 1.

³Zainudin, *Reformasi Pendidikan: Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), p. 30.

⁴Mudyaharjo, Redja, *Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), p. 34.

memberikan pelayanan (*service*) sesuai yang diinginkan oleh pelanggan (*customer*). Jasa atau pelayanan yang diinginkan oleh pelanggan tentu saja merupakan sesuatu yang bermutu dan memberikan kepuasan terhadap mereka. Maka pada saat itulah dibutuhkan suatu sistem manajemen Prodi yang mampu memberdayakan program studi agar lebih bermutu.⁵

Sedangkan misi dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah memadukan dan mengembangkan keilmuan serta keislaman dalam pendidikan dan pengajaran ilmu hukum yang berwawasan keindonesiaan dan kemanusiaan, mengembangkan budaya ijtihad atau penemuan hukum dalam penelitian ilmu hukum secara multidisipliner serta bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat, meningkatkan peran serta Program Studi Ilmu Hukum dalam menyelesaikan persoalan bangsa berdasarkan pada keislaman dan keilmuan melalui penerapan ilmu hukum bagi terwujudnya masyarakat madani, membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi.⁶

Untuk mengetahui secara lengkap, urgensi pengembangan kurikulum berbasis akreditasi, diperlukan teori-teori pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengkritisi manajemen kurikulum yang sudah ada. Tulisan ini akan membahas secara mendalam tentang upaya pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, untuk peningkatan akreditasi.

B. Kajian terhadap Kurikulum Secara Umum

Kurikulum memiliki posisi sentral dalam setiap upaya pendidikan. Posisi sentral ini menunjukkan bahwa di setiap unit pendidikan kegiatan kependidikan yang utama adalah proses interaksi akademik antara peserta didik, pendidik, sumber dan lingkungan. Posisi sentral ini menunjukkan pula bahwa setiap interaksi akademik adalah jiwa dari pendidikan. Dapat dikatakan bahwa kegiatan pendidikan atau pengajaran pun tidak dapat

⁵Edwar Sallis, *Total Quality Managemen In Education, Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2011), p. 7.

⁶Lihat buku pedoman panduan akademik, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun Akademik 2011. Lihat juga buku Pedoman Panduan Akademik, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun Akademik 2011. Baca juga buku pedoman panduan akademik, Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun Akademik 2011.

dilakukan tanpa interaksi dan kurikulum adalah desain dari interaksi tersebut.⁷

Kurikulum merupakan bentuk akuntabilitas lembaga pendidikan terhadap masyarakat. Setiap lembaga pendidikan, apakah lembaga pendidikan yang terbuka untuk setiap orang ataukah lembaga pendidikan khusus haruslah dapat mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya terhadap masyarakat. Lembaga pendidikan tersebut harus dapat memberikan "academic accountability" dan "legal accountability" berupa kurikulum⁸. Oleh karena itu jika ada yang ingin mengkaji dan mengetahui kegiatan akademik apa yang ingin dihasilkan oleh suatu lembaga pendidikan maka ia harus melihat dan mengkaji kurikulum. Jika seseorang ingin mengetahui apakah yang dihasilkan ataukah pengalaman belajar yang terjadi di lembaga pendidikan tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka ia harus mempelajari dan mengkaji kurikulum lembaga pendidikan tersebut.

Dalam pengertian "*intrinsic*" kependidikan maka kurikulum adalah jantung pendidikan Artinya, semua gerak kehidupan kependidikan yang dilakukan sekolah didasarkan pada apa yang direncanakan kurikulum. Kehidupan di sekolah adalah kehidupan yang dirancang berdasarkan apa yang diinginkan kurikulum. Pengembangan potensi peserta didik menjadi kualitas yang diharapkan adalah didasarkan pada kurikulum. Proses belajar yang dialami peserta didik dikembangkan berdasarkan apa yang direncanakan kurikulum.⁹ Kegiatan evaluasi untuk menentukan apakah kualitas yang diharapkan sudah dimiliki oleh peserta didik dilakukan berdasarkan rencana yang dicantumkan dalam kurikulum. Oleh karena itu kurikulum adalah dasar dan sekaligus pengontrol terhadap aktivitas pendidikan. Tanpa kurikulum yang jelas apalagi jika tidak ada kurikulum sama sekali maka kehidupan pendidikan di suatu lembaga menjadi tanpa arah dan tidak efektif dalam mengembangkan potensi peserta didik menjadi kualitas pribadi yang maksimal.

Untuk menegakkan akuntabilitasnya maka kurikulum tidak boleh hanya membatasi diri pada persoalan pendidikan dalam pandangan perenialisme atau esensialisme. Kedua pandangan ini hanya akan membatasi kurikulum, dan pendidikan, dalam kepeduliannya. Kurikulum dan pendidikan melepaskan diri dari berbagai masalah sosial yang muncul, hidup, dan berkembang di masyarakat. Kurikulum menyebabkan sekolah menjadi lembaga menara gading yang tidak terjamah oleh keadaan

⁷Made Pidarta, *Landasan Kependidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta,2000), p. 30.

⁸Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, (Jakarta: Grafindo persada, 1996), p. 12.

⁹Muhammad Ansyar, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta: Dirjen Dikti, 1988), p. 25.

masyarakat dan tidak berhubungan dengan masyarakat. Situasi seperti ini tidak dapat dipertahankan dan kurikulum harus memperhatikan tuntutan masyarakat dan rencana bangsa untuk kehidupan masa mendatang. Problema masyarakat harus dianggap sebagai tuntutan, menjadi kepedulian dan masalah kurikulum. Apakah kurikulum bersifat mengembangkan kualitas peserta didik yang diharapkan dapat memperbaiki masalah dan tantangan masyarakat ataukah kurikulum merupakan upaya pendidikan membangun masyarakat baru yang diinginkan bangsa menempatkan kurikulum pada posisi yang berbeda.¹⁰

Secara singkat, posisi kurikulum dapat disimpulkan menjadi tiga. Posisi pertama adalah kurikulum adalah "*construct*" yang dibangun untuk mentransfer apa yang sudah terjadi di masa lalu kepada generasi berikutnya untuk dilestarikan, diteruskan atau dikembangkan. Pengertian kurikulum berdasarkan pandangan filosofis perenialisme dan esensialisme sangat mendukung posisi pertama kurikulum ini. Kedua, adalah kurikulum berposisi sebagai jawaban untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang berkenaan dengan pendidikan. Posisi ini dicerminkan oleh pengertian kurikulum yang didasarkan pada pandangan filosofi progresivisme. Posisi ketiga adalah kurikulum untuk membangun kehidupan masa depan dimana kehidupan masa lalu, masa sekarang, dan berbagai¹¹ rencana pengembangan dan pembangunan bangsa dijadikan dasar untuk mengembangkan kehidupan masa depan.¹²

Secara formal, tuntutan masyarakat terhadap pendidikan diterjemahkan dalam tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan jenjang pendidikan dan tujuan pendidikan lembaga pendidikan. Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan besar pendidikan bangsa Indonesia yang diharapkan tercapai melalui pendidikan dasar. Apabila pendidikan dasar Indonesia adalah 9 tahun maka tujuan pendidikan nasional harus tercapai dalam masa pendidikan 9 tahun yang dialami seluruh bangsa Indonesia. Tujuan di atas pendidikan dasar tidak mungkin tercapai oleh setiap warganegara karena pendidikan tersebut, pendidikan menengah dan tinggi, tidak diikuti oleh setiap warga bangsa. Oleh karena itu kualitas yang dihasilkannya bukanlah kualitas yang harus dimiliki seluruh warga bangsa tetapi kualitas yang dimiliki hanya oleh sebagian dari warga bangsa.¹³

¹⁰Haris Mudjiman, *Manajemen Pelatihan Berbasis Belajar Mandiri*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), p. 21.

¹¹ A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, *Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Bandung: PT. Rineka Cipta, 2003), p. 45.

¹² Peter Oliva, *Developing The Curriculum*, (New York: Harper Collin Publishers, 1992), p. 56.

¹³ A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, *Perencanaan Pengembangan Sumber*, p. 119.

Peraturan perundangan ini kemudian kembali dituliskan dalam PP 17 Tahun 2010 Pasal 97 ayat 3 yang bunyinya:¹⁴

Pasal 97

- (1) Kurikulum perguruan tinggi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi.
- (2) Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh tiap-tiap perguruan tinggi dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi elemen kurikulum sebagai berikut:
 - a. landasan kepribadian;
 - b. penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
 - c. kemampuan dan keterampilan berkarya;
 - d. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
 - e. penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Dengan demikian, ketentuan bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus berbasis kepada kompetensi dan mengandung lima elemen secara lengkap sebagaimana tertuang dalam pasal 97 ayat 1-3 PP 17/2010 adalah yang harus dilaksanakan oleh pendidikan tinggi.¹⁵ Suatu kurikulum disusun dengan mengacu pada satu atau beberapa teori kurikulum dan teori kurikulum dijabarkan berdasarkan teori pendidikan tertentu. Nana S. Sukmadinata mengemukakan 4 (empat) teori pendidikan, yaitu : (1) pendidikan klasik; (2) pendidikan pribadi; (3) teknologi pendidikan dan (4) teori pendidikan interaksional.¹⁶

1. Pendidikan Klasik (*classical education*)

Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik, seperti Perennialisme, Eessentialisme, dan Eksistensialisme dan memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan dari pada proses. Isi pendidikan atau materi diambil dari khazanah ilmu pengetahuan yang ditemukan dan dikembangkan para ahli tempo dulu yang telah disusun secara logis dan sistematis. Dalam praktiknya, pendidik mempunyai peranan besar dan

¹⁴Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Jakarta: Depdiknas,2003).

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Nana S. Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009), p. 40.

lebih dominan, sedangkan peserta didik memiliki peran yang pasif, sebagai penerima informasi dan tugas-tugas dari pendidik. Pendidikan klasik menjadi sumber bagi pengembangan model kurikulum subjek akademis, yaitu suatu kurikulum yang bertujuan memberikan pengetahuan yang solid serta melatih peserta didik menggunakan ide-ide dan proses "penelitian", melalui metode ekspositori dan inkuiri.¹⁷

2. Pendidikan Pribadi (*personalized education*)

Teori pendidikan ini bertolak dari asumsi bahwa sejak dilahirkan anak telah memiliki potensi-potensi tertentu. Pendidikan harus dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik dengan bertolak dari kebutuhan dan minat peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik menjadi pelaku utama pendidikan, sedangkan pendidik hanya menempati posisi kedua, yang lebih berperan sebagai pembimbing, pendorong, fasilitator dan pelayan peserta didik. Teori ini memiliki dua aliran yaitu pendidikan progresif dan pendidikan romantik. Pendidikan progresif dengan tokoh pendahulunya- Francis Parker dan John Dewey - memandang bahwa peserta didik merupakan satu kesatuan yang utuh. Materi pengajaran berasal dari pengalaman peserta didik sendiri yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Ia merefleksi terhadap masalah-masalah yang muncul dalam kehidupannya. Berkat refleksinya itu, ia dapat memahami dan menggunakannya bagi kehidupan. Pendidik lebih merupakan ahli dalam metodologi dan membantu perkembangan peserta didik sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya masing-masing. Pendidikan romantik berpangkal dari pemikiran-pemikiran J.J. Rouseau tentang tabula rasa, yang memandang setiap individu dalam keadaan fitrah,- memiliki nurani kejujuran, kebenaran dan ketulusan.¹⁸

Teori pendidikan pribadi menjadi sumber bagi pengembangan model kurikulum humanis. yaitu suatu model kurikulum yang bertujuan memperluas kesadaran diri dan mengurangi kerenggangan dan keterasingan dari lingkungan dan proses aktualisasi diri. Kurikulum humanis merupakan reaksi atas pendidikan yang lebih menekankan pada aspek intelektual (kurikulum subjek akademis).¹⁹

¹⁷Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), p. 72.

¹⁸Isaac, S. and Michael, W.B, *Handbook in Research and Evaluation; For Education and Behavioral Sciences. Second Edition. San Diego*, (Amerika: Edits Publisher, 1981), p. 373.

¹⁹Brannen, Julia, *Mixing Methods: Qualitative and Quantitative Research*. Brookfield USA : Avebury, (London:Oxport Universty, 1992), p. 756.

3. Teknologi Pendidikan

Teknologi pendidikan yaitu suatu konsep pendidikan yang mempunyai persamaan dengan pendidikan klasik tentang peranan pendidikan dalam menyampaikan informasi. Namun diantara keduanya ada yang berbeda. Dalam teknologi pendidikan, lebih diutamakan adalah pembentukan dan penguasaan kompetensi atau kemampuan-kemampuan praktis, bukan pengawetan dan pemeliharaan budaya lama. Dalam konsep pendidikan teknologi, isi pendidikan dipilih oleh tim ahli bidang-bidang khusus. Isi pendidikan berupa data obyektif dan keterampilan-keterampilan yang mengarah kepada kemampuan vocational. Isi disusun dalam bentuk desain program atau desain pengajaran dan disampaikan dengan menggunakan bantuan media elektronika dan para peserta didik belajar secara individual. Peserta didik berusaha untuk menguasai sejumlah besar bahan dan pola-pola kegiatan secara efisien tanpa refleksi. Keterampilan-keterampilan barunya segera digunakan dalam masyarakat. Pendidik berfungsi sebagai direktur belajar (*director of learning*)²⁰, lebih banyak tugas-tugas pengelolaan dari pada penyampaian dan pendalaman bahan. Teknologi pendidikan menjadi sumber untuk pengembangan model kurikulum teknologis, yaitu model kurikulum yang bertujuan memberikan penguasaan kompetensi bagi para peserta didik, melalui metode pembelajaran individual, media buku atau pun elektronik, sehingga mereka dapat menguasai keterampilan-keterampilan dasar tertentu.²¹

4. Pendidikan Interaksional

Pendidikan interaksional yaitu suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lainnya. Pendidikan sebagai salah satu bentuk kehidupan juga berintikan kerja sama dan interaksi. Lebih dari itu, interaksi ini juga terjadi antara peserta didik dengan materi pembelajaran dan dengan lingkungan, antara pemikiran manusia dengan lingkungannya. Interaksi ini terjadi melalui berbagai bentuk dialog. Dalam pendidikan interaksional, belajar lebih sekadar mempelajari fakta-fakta. Peserta didik mengadakan pemahaman eksperimental dari fakta-fakta tersebut, memberikan interpretasi yang bersifat menyeluruh serta memahaminya dalam konteks kehidupan.

Filsafat yang melandasi pendidikan interaksional yaitu filsafat rekonstruksi sosial. Pendidikan interaksional menjadi sumber untuk

²⁰Sindhunata, *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), p. 172.

²¹Deni Darmawan, *Teknologi Pembelajaran*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009),p. 65.

pengembangan model kurikulum rekonstruksi sosial, yaitu model kurikulum yang memiliki tujuan utama menghadapkan para peserta didik pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan yang dihadapi manusia. Peserta didik didorong untuk mempunyai pengetahuan yang cukup tentang masalah-masalah sosial yang mendesak (*crucial*) dan bekerja sama untuk memecahkannya. Untuk mendapatkan rumusan tentang pengertian kurikulum, para ahli mengemukakan pandangan yang beragam. Dalam pandangan klasik, lebih menekankan kurikulum dipandang sebagai rencana pelajaran di suatu sekolah.²²

Untuk mengakomodasi perbedaan pandangan tersebut, Hamid Hasan mengemukakan bahwa konsep kurikulum dapat ditinjau dalam empat dimensi, yaitu:²³

- a. kurikulum sebagai suatu ide; yang dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian, khususnya dalam bidang kurikulum dan pendidikan.
- b. kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, sebagai perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide; yang didalamnya memuat tentang tujuan, bahan, kegiatan, alat-alat, dan waktu.
- c. kurikulum sebagai suatu kegiatan, yang merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis; dalam bentuk praktek pembelajaran.
- d. kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan, dalam bentuk ketercapaian tujuan kurikulum yakni tercapainya perubahan perilaku atau kemampuan tertentu dari para peserta didik.

Sementara itu, Purwadi memilah pengertian kurikulum menjadi enam bagian:²⁴ (1) kurikulum sebagai ide; (2) kurikulum formal berupa dokumen yang dijadikan sebagai pedoman dan panduan dalam melaksanakan kurikulum; (3) kurikulum menurut persepsi pengajar; (4) kurikulum operasional yang dilaksanakan atau dioperasikan oleh pengajar di kelas; (5) kurikulum experience yakni kurikulum yang dialami oleh peserta didik; dan (6) kurikulum yang diperoleh dari penerapan kurikulum. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa: “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang

²²H.A.R. Tilaar, *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007), p.100.

²³Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008), p. 175.

²⁴Oemar Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007), p. 95.

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.

C. Kajian Terhadap Kurikulum Integrasi-Interkoneksi dalam Kurikulum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jargon “integratif-interkoneksi” memang cukup populer di dengar terutama bagi kalangan civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jargon ini tidak hanya sekedar jargon pasca peralihan IAIN menjadi UIN tetapi lebih dari itu menjadi *core values* dan paradigma yang akan dikembangkan UIN Sunan Kalijaga yang mengisyaratkan tidak ada lagi dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Gagasan integratif-interkoneksi ini muncul dari mantan rektor UIN Sunan Kalijaga Amin Abdullah yang kemudian mengaplikasikannya dalam pengembangan IAIN menjadi UIN.

Gagasan keilmuan yang integratif dan interkoneksi ini muncul dari sebuah kegelisahan Amin Abdullah,²⁵ terkait dengan tantangan perkembangan zaman yang sedemikian pesatnya yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Teknologi yang semakin canggih sehingga tidak ada lagi sekat-sekat antar bangsa dan budaya, persoalan migrasi, revolusi IPTEK, genetika, pendidikan, hubungan antar agama, gender, HAM dan lain sebagainya. Perkembangan zaman mau tidak mau menuntut perubahan dalam segala bidang tanpa tekecuali pendidikan keislaman, karena tanda adanya respon yang cepat melihat perkembangan yang ada maka kaum muslimin akan semakin jauh tertinggal dan hanya akan menjadi penonton, konsumen bahkan korban di tengah ketatnya persaingan global. Menghadapi tantangan era globalisasi ini, umat Islam tidak hanya butuh untuk survive tetapi bagaimana bisa menjadi garda depan perubahan. Hal ini kemudian dibutuhkan reorientasi pemikiran dalam pendidikan Islam dan rekonstruksi sistem kelembagaan.²⁶

Jika selama ini terdapat sekat-sekat yang sangat tajam antara *science* dan *religius* dimana keduanya seolah menjadi entitas yang berdiri sendiri dan tidak bisa dipertemukan, mempunyai wilayah sendiri baik dari segi objek-formal-material, metode penelitian, kriteria kebenaran, peran yang dimainkan oleh ilmuwan hingga institusi penyelenggaranya. Maka tawaran paradigma integratif-interkoneksi berupaya mengurangi ketegangan-ketegangan tersebut tanpa meleburkan satu sama lain tetapi berusaha

²⁵Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan integratif-interkoneksi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), p. 34.

²⁶Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Post Modernisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), p. 57.

mendekatkan dan mengaitkannya sehingga menjadi bertegur sapa satu sama lain²⁷.

Apa yang terjadi selama ini adalah dikotomi yang cukup tajam antara keilmuan sekuler dan keilmuan agama. Keduanya seolah mempunyai wilayah sendiri-sendiri dan terpisah satu sama lain. Hal ini juga berimplikasi pada model pendidikan di Indonesia yang memisahkan antara kedua jenis keilmuan ini. Ilmu-ilmu sekuler dikembangkan di perguruan tinggi umum sementara ilmu-ilmu agama dikembangkan di perguruan tinggi agama. Perkembangan ilmu-ilmu sekuler yang dikembangkan oleh perguruan tinggi umum berjalan seolah tercerabut dari nilai-nilai akar moral dan etik kehidupan manusia, sementara itu perkembangan ilmu agama yang dikembangkan oleh perguruan tinggi agama hanya menekankan pada teks-teks Islam normativ, sehingga dirasa kurang menjawab tantangan zaman. Jarak yang cukup jauh ini kemudian menjadikan kedua bidang keilmuan ini mengalami proses pertumbuhan yang tidak sehat serta membawa dampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik dan keagamaan di Indonesia.²⁸

Selain dikotomi yang tajam antara kedua jenis keilmuan ini, tantangan berat yang harus dihadapi oleh masyarakat saat ini adalah perkembangan zaman yang demikian pesat. Era globalisasi yang seolah datang dengan perubahan yang cukup fundamental dimana sekat-sekat antar individu, bangsa seolah sudah tidak ada lagi sehingga memunculkan kompleksitas persoalan. Paradigma integratif-interkoneksi yang ditawarkan oleh Amin Abdullah ini merupakan jawaban dari berbagai persoalan di atas. Integrasi dan interkoneksi antar berbagai disiplin ilmu, baik dari keilmuan sekuler maupun keilmuan agama, akan menjadikan keduanya saling terkait satu sama lain, “bertegur sapa”, saling mengisi kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Dengan demikian maka ilmu agama (baca ilmu keislaman) tidak lagi hanya berkuat pada teks-teks klasik tetapi juga menyentuh pada ilmu-ilmu sosial kontemporer.

Dengan paradigma ini juga, maka tiga wilayah pokok dalam ilmu pengetahuan, yakni *natural sciences*, *social sciences* dan *humanities* tidak lagi berdiri sendiri tetapi akan saling terkait satu dengan lainnya. Ketiganya juga akan menjadi semakin cair meski tidak akan menyatukan ketiganya, tetapi paling tidak akan ada lagi superioritas dan inferioritas dalam keilmuan, tidak ada lagi klaim kebenaran ilmu pengetahuan sehingga

²⁷ *Ibid*, p. 30.

²⁸ Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), p.56. Lihat juga Sutoyo dan Ismail Navianto, *Religionsitas Sains Meretas Menuju Perdaban Zaman Diskursus Filsafat Ilmu*, (Malang: Brawijaya Press, 2010), p. vii.

dengan paradigma ini para ilmuwan yang menekuni keilmuan ini juga akan mempunyai sikap dan cara berfikir yang berbeda dari sebelumnya.²⁹

Hadarah al-'ilm (budaya ilmu), yaitu ilmu-ilmu empiris yang menghasilkan, seperti sains, teknologi dan ilmu-ilmu yang terkait dengan realitas tidak lagi berdiri sendiri tetapi juga bersentuhan dengan *hadarah al-falsafah* sehingga tetap memperhatikan etika emansipatoris. Begitu juga sebaliknya, *hadarah al-falsafah* (budaya filsafat) akan terasa kering dan gersang jika tidak terkait dengan isu-isu keagamaan yang termuat dalam budaya teks dan lebih-lebih jika menjauh dari problem-problem yang ditimbulkan dan dihadapi oleh *hadarah al-'ilm*. Dari skema di atas tampak jelas bahwa ketiga keilmuan tersebut menjadi bentuk dialektika atau tegur sapa. Hal inilah yang menjadi tolak ukur signifikansi dalam penerapan integrasi-interkoneksi dalam keilmuan UIN Sunan Kalijaga. Tiga dimensi pengembangan keilmuan ini bertujuan untuk mempertemukan kembali ilmu-ilmu modern dengan ilmu-ilmu keislaman (*integrasi-interkoneksi*).³⁰

Paradigma *integrative-interkoneksi* ini terlihat sangat dipengaruhi oleh Abid al-Jabiri yang membagi epistemologi Islam menjadi tiga, yakni epistemologi bayani, epistemologi burhani dan epistemologi irfani. Berbeda dengan Abid al-Jabiri yang melihat epistemologi irfani tidak penting dalam perkembangan pemikiran Islam, bagi Amin Abdullah ketiga epistemologi seharusnya bisa berdialog dan berjalan beriringan. Selama ini epistemologi bayani lebih banyak mendominasi dan bersifat hegemonik sehingga sulit untuk berdialog dengan tradisi epistemologi irfani dan burhani, pola pikir bayani ini akan bekembang jika melakukan dialog, mampu memahami dan mengambil manfaat sisi-sisi fundamental yang dimiliki oleh pola pikir irfani dan burhani.

Karenanya hubungan yang baik antara ketiga epistemologi ini tidak dalam bentuk paralel ataupun linier tetapi dalam bentuk sirkular. Bentuk paralel akan melahirkan corak epistemologi yang berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya hubungan dan persentuhan antara satu dengan yang lain. Sedangkan bentuk linier akan berasumsi bahwa salah satu dari ketiga epistemologi menjadi "primadona", sehingga sangat tergantung pada latar belakang, kecenderungan dan kepentingan pribadi atau kelompok, sedangkan dengan bentuk sirkular diharapkan masing-masing corak epistemologi keilmuan dalam Islam akan memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing sehingga dapat mengambil manfaat dari temuan-

²⁹Amin Abdullah, *Studi Agama Era Multicultural-Multireligius*, (Yogyakarta: PSAP, 2005), p. 3

³⁰Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Post Modernisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), p. 12.

temuan yang ditawarkan oleh tradisi keilmuan lain dalam rangka memperbaiki kekurangan yang ada.³¹

Paradigma *integratif-interkonektif* secara konseptual memang sangat relevan bagi perkembangan keilmuan islam (*Islamic Studies*), dimana dialog antar disiplin ilmu akan semakin memperkuat keilmuan islam dalam menghadapi tantangan zaman dengan segala kompleksitas yang ada. Namun demikian apa yang telah digagas oleh Amin Abdullah ini ketika diaplikasikan dalam bentuk pendidikan model UIN menjadi tidak *applicable* dalam pengembangan studi islam, karena dalam hal ini ternyata perkembangan IAIN menjadi UIN sekali lagi menurut pandangan penulis justru semakin menyisihkan keilmuan agama dari ilmu alam dan sosial humaniora dan membuat ketidakjelasan. Hal ini bisa dilihat adanya kerancuan dalam program studi yang ditawarkan, ada sosiologi agama, ada sosiologi umum, ada psikologi dan psikologi agama, kemudian jika Fakultas Ushuluddin akan membuka antropologi agama dan kemudian Fakultas Sosial Humaniora juga akan membuka antropologi maka yang terjadi adalah ketidakjelasan yang justru akan merugikan banyak pihak terutama bagi *out put* dari produk UIN.

Dalam hal ini bisa jadi kerancuan ini akibat belum “mapannya” epistemologi dalam keilmuan integratif-interkonektif yang digagas oleh Amin Abdullah ini. Dalam hal ini penulis curiga jangan-jangan paradigma yang dibangun oleh pak Amin ini hanya untuk dijadikan legitimasi dalam mengubah IAIN menjadi UIN dan bukan untuk kebutuhan pengembangan *Islamic studies* murni. Di sini berbeda dengan terobosan pemikiran Amin Abdullah tentang *historisitas* dan *normativitas* dalam pendekatan studi agama yang selalu relevan baik dalam konsep maupun aplikasinya hingga saat ini, apalagi dalam konteks Indonesia saat ini dimana banyak muncul kelompok-kelompok Islam tekstualis-skripturalis dimana aspek historisitas dan normativitas seringkali sulit dibedakan atau bahkan aspek historisitas sengaja dilupakan.³²

Dengan *Hadarah al-'ilm* (budaya ilmu), yaitu ilmu-ilmu empiris yang menghasilkan, seperti sains, teknologi dan ilmu-ilmu yang terkait dengan realitas tidak lagi berdiri sendiri tetapi juga bersentuhan dengan *hadarah al-falsafah* sehingga tetap memperhatikan etika emansipatoris. Sebagai Prodi yang ada di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN), Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta harus memiliki kekhasan antara yang satu dengan yang lainnya.

³¹*Ibid*, p. 32.

³²Amin Abdullah, *Islamic Studies dalam Pradigma Integrasi-Interkoneksi*, (Yogyakarta: Suka Press, 2007), p. 13-20.

Kekhasan yang harus dimiliki setiap Prodi Ilmu Hukum tersebut adalah kemampuan menguasai materi hukum positif (materil dan formal), *Islamic Studies* terutama Hukum Islam, Kemampuan berkomunikasi minimal dengan bahasa Inggris dan Arab serta kemampuan untuk menguasai materi yang disampaikan oleh dosen pengampu masing-masing Program Studi, seperti mata kuliah keislaman yang ditawarkan di setiap Program Studi Ilmu Hukum yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, juga berbeda-beda seperti contoh: di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mata kuliah keislaman yang ditawarkan sebanyak 9 mata kuliah keislaman dengan jumlah beban 18 SKS seperti: Bahasa Arab, Tafsir Ayat Hukum, Pengantar Studi Islam, Pengantar Hukum Islam, Hukum Kewarisan Islam, Hukum Pidana Islam, Hukum Perdata Islam, Hukum Perdata Islam, Hukum Perkawinan Islam, dan Hadis Hukum tetapi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, mata kuliah keislaman yang ditawarkan sebanyak 14 mata kuliah keislaman dengan jumlah beban 31 SKS seperti: Akidah Ahlak, Ulumul Qur'an dan Hadis, Bahasa Arab I, Ushul Fiqih I, Fiqih dan Praktek Ibadah, Bahasa Arab II, Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam, Hukum Perikatan Islam, Hukum Pidana Islam, Ushul Fiqih II, Hukum Bisnis Islam, Hukum Tata Negara Islam, Pengantar Studi Islam, dan Logika. Dan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Gunung Djati Bandung hanya menawarkan 12 mata kuliah keislaman seperti: Ilmu Alamiah Dasar, Antropologi Hukum Islam, Bahasa Arab I, Bahasa Arab II, Ilmu Ahlak, Ulumul Qur'an, Dirasah Islamiyah, Ulumul Hadis, Ushul Fiqih, Hukum Perdata Islam, Hukum Pidana Islam dan Hukum Tata Negara Islam.

D. Pengembangan Kurikulum: Suatu Komparasi di Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga dalam Meningkatkan Akreditasi

Dalam penentuan kurikulum, pada prinsipnya setiap Fakultas Hukum diberi kebebasan untuk menentukan kurikulumnya, kecuali penentuan kurikulum inti Fakultas Hukum yang didasarkan pada "Kesepakatan Depok" yang disepakati pada tanggal 22 April 2006 oleh 30 dari 35 orang Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Indonesia. Dalam Rapat Kerja Badan Kerja Sama (BKS) atau Kesepakatan Depok tersebut, para Dekan tersebut menyepakati sebanyak 23 Mata kuliah wajib ditawarkan oleh setiap Fakultas Hukum Perguruan Tinggi

Negeri (PTN), se-Indonesia kepada para mahasiswanya. Mata kuliah wajib tersebut adalah:³³

Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Ilmu Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Dagang, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Peraktik Peradilan Pidana, Peraktik Acara Perdata, Peraktik Peradilan Tata Usaha Negara, Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Perancangan Kontrak, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Tugas Akhir/ Skripsi

Dari 23 mata kuliah tersebut, khusus mata kuliah Hukum Dagang mendapat perdebatan yang cukup panjang, untuk dapat masuk dalam matakuliah inti. Perdebatannya yang muncul bahwa mata kuliah Hukum Dagang dapat digabungkan atau diberikan dalam mata kuliah Hukum Perdata. Namun akhirnya sidang yang dipimpin oleh Hikmahanto Juwana, yang merupakan koordinator BKS memutuskan bahwa Hukum Dagang tetap dimasukkan dalam kurikulum inti.

Untuk mata kuliah lainnya, tetap ditawarkan oleh Fakultas Hukum masing-masing universitas negeri menjadi mata kuliah institusional (lokal). Sehingga pada akhirnya nanti para calon mahasiswa Fakultas Hukum yang memilih perguruan tinggi negeri yang akan dimasukinya berdasarkan kekhususan materi yang ditawarkan oleh masing-masing universitas, bukan lagi nama besarnya.

Materi lain selain 23 mata kuliah tersebut di atas, Kesepakatan Depok ini juga menyepakati bahwa untuk mata kuliah yang sebelumnya ada dalam kurikulum 2001 yang tidak termasuk dalam mata kuliah inti, pelaksanaan mata kuliah tersebut di serahkan sepenuhnya kepada Fakultas Hukum masing-masing universitas. Kurikulum inti ini akan diberlakukan paling lambat mulai tahun ajaran 2007/2008.

Dari penjelasan di atas, perbedaan jumlah SKS yang ada pada setiap Program Studi Ilmu Hukum yang hanya pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung didasarkan pada Surat Keputusan Kemendikbud R.I. No.0211/U/1982 yang menyatakan bahwa Program Strata 1 (Satu) ditetapkan studi kumulatif minimal 144 SKS dan maksimal 160 SKS yang dipaketkan dalam 8 semester sampai 14 semester.

Berdasarkan Surat Keputusan Kemendikbud tersebut, maka Program Studi Ilmu Hukum yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum

³³<http://law.ui.ac.id/index.php/berita-Fakultas/157-old-58.html>, acces tanggal 17 September 2012.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dapat menerapkan beban SKS antara 144-160 SKS. Dalam pandangan peneliti, Prodi tidak perlu terlalu tegas menetapkan jumlah SKS yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa, namun semuanya diserahkan kepada setiap mahasiswa untuk mengambil jumlah SKS yang akan ditempuh. Yang harus dilakukan oleh Prodi adalah memberikan masukan kepada setiap mahasiswa tentang plus minusnya mengambil mata kuliah minimum dan maksimum.

Selain jumlah SKS yang berbeda di setiap Program Studi Ilmu Hukum yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, mata kuliah yang di tawarkan kepada mahasiswa juga berbeda-beda seperti contoh: di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum dikenal adanya Hukum Pidana I, Hukum Pidana II, Hukum Perdata I, Hukum Perdata II, Hukum Agraria I, Hukum Agraria II, Hukum Administrasi Negara I, Hukum Administrasi Negara II, Hukum Tata Negara I, Hukum Tata Negara II, Hukum Adat I, Hukum Adat II, tetapi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Syarif Hidayatullah Jakarta dan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Sunan Gunung Djati Bandung hanya menawarkan mata kuliah seperti: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Adat dan lain-lain. Selain mata kuliah yang di tawarkan kepada mahasiswa yang berbeda-beda nama konsentrasi/kekhususan di setiap Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Gunung Djati Bandung juga berbeda-beda seperti:

- a. Konsentrasi/kekhususan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta:
 1. Konsentrasi Hukum Bisnis
 2. Konsentrasi Hukum Pidana
 3. Konsentrasi Hukum Tata Negara
 4. Konsentrasi Hukum International
- b. Konsentrasi/kekhususan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta:
 1. Konsentrasi Hukum Bisnis
 2. Konsentrasi Hukum International

3. Konsentrasi Hukum Kelembagaan Negara
- c. Konsentrasi/kekhususan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung:
 1. Kekhususan Hukum Perdata
 2. Kekhususan Hukum Pidana
 3. Kekhususan Hukum Tata Negara

Perbedaan Mata Kuliah, Konsentrasi/Kekhususan, yang ada di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tidak sampai meniadakan mata kuliah yang sudah disepakati oleh 30 dari 35 orang Dekan Fakultas Hukum PTN se-Indonesia yang lebih dikenal dengan “Kesepakatan Depok”. Mata kuliah wajib ditawarkan oleh setiap Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (PTN), se-Indonesia kepada para mahasiswanya. Mata kuliah wajib dan sama di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tersebut adalah:

Pengantar Hukum Indonesia, Pengantar Ilmu Hukum, Ilmu Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Dagang, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Peraktik Peradilan Pidana, Peraktik Acara Perdata, Peraktik Peradilan Tata Usaha Negara, Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Perancangan Kontrak, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum dan Tugas Akhir/ Skripsi.

Selain jumlah SKS, Konsentrasi, Mata Kuliah yang berbeda di setiap Program Studi Ilmu Hukum yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, mata kuliah keislaman yang ditawarkan kepada mahasiswa juga berbeda-beda seperti contoh: di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum mata kuliah keislaman yang ditawarkan sebanyak 9 mata kuliah keislaman dengan jumlah beban 18 SKS seperti: Bahasa Arab, Tafsir Ayat Hukum, Pengantar Studi Islam, Pengantar Hukum Islam, Hukum Kewarisan Islam, Hukum Pidana Islam, Hukum Perdata Islam, Hukum Perdata Islam, Hukum Perkawinan Islam, dan Hadis Hukum tetapi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Syarif Hidayatullah Jakarta, mata kuliah keislaman yang

ditawarkan sebanyak 14 mata kuliah keislaman dengan jumlah beban 31 SKS seperti: Akidah Ahlak, Ulumul Qur'an dan Hadis, Bahasa Arab I, Ushul Fiqih I, Fiqih dan Praktek Ibadah, Bahasa Arab II, Hukum Perkawinan dan Kewaisan Islam, Hukum Perikatan Islam, Hukum Pidana Islam, Ushul Fiqih II, Hukum Bisnis Islam, Hukum Tata Negara Islam, Pengantar Studi Islam, dan Logika. Dan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Sunan Gunung Djati Bandung hanya menawarkan 12 mata kuliah keislaman seperti: Ilmu Alamiah Dasar, Antropologi Hukum Islam, B. Arab I, Bahasa Arab II, Ilmu Ahlak, Ulumul Qur'an, Dirasah Islamiyah, Ulumul Hadis, Ushul Fiqih, Hukum Perdata Islam, Hukum Pidana Islam dan Hukum Tata Negara Islam.

E. Kesimpulan

Di dalam menentukan mata kuliah dan kurikulum yang sesuai dengan visi dan misi serta tujuan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya:

Pertama penentuan mata kuliah minimal yang wajib diambil berdasarkan Surat Keputusan Mendikbut R.I. No. 0211/U/1982, untuk Program Strata 1 ditetapkan beban studi kumulatifnya minimal 144 SKS dan maksimal 160 SKS yang dipaketkan dalam 8 semester sampai 14 semester.

Kedua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Sunan Gunung Djati, dalam menetapkan, mengembangkan kurikulum harus memperhatikan "Kesepakatan Depok" yang dihadiri oleh 30 Dekan Fakultas Hukum PTN se-Indonesia yang telah menyepakati kurikulum inti Fakultas Hukum sebanyak 23 mata kuliah yang wajib ditawarkan oleh Fakultas hukum PTN se-Indonesia kepada para mahasiswanya. Ke 23 mata kuliah yang wajib tersebut adalah (1) Pengantar Hukum Indonesia, (2) Pengantar Ilmu Hukum, (3) Ilmu Negara, (4) Hukum Perdata, (5) Hukum Pidana, (6) Hukum Tata Negara, (7) Hukum Administrasi Negara, (8) Hukum Internasional, (9) Hukum Dagang, (10) Hukum Adat (11) Hukum Islam, (12) Hukum Agraria, (13) Hukum Lingkungan, (14) Hukum Acara Perdata, (15) Hukum Acara Pidana, (16) Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (17) Peraktik Peradilan Pidana, (18) Peraktik Acara Perdata, (19) Peraktik Peradilan Tata Usaha Negara, (20) Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, (21) Perancangan Kontrak, (22) Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (23) Tugas Akhir/ Skripsi. Selain mata kuliah yang telah disepakati, mata kuliah lainnya tetap

ditawarkan oleh masing-masing Fakultas menjadi mata kuliah institusional (lokal).

Daftar Pustaka

- Abdullah Amin, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan integratif-interkoneksi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- _____ *Falsafah Kalam di Era Post modernisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- _____ *Falsafah Kalam di Era Post modernisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- _____ *Islamic Studies dalam Pradigma Integrasi-Interkoneksi*, Yogyakarta: Suka Press, 2007.
- _____ *Studi Agama Era Multicultural-Multireligius*, Yogyakarta: PSAP, 2005.
- _____ *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Bakhtiar, Amsal dkk, *Pedoman Akademik Program Strata 1 Tahun Akademik 2010/2011*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2010.
- Brannen, Julia, *Mixing Methods: Qualitative and Quantitative Research*. Brookfield USA : Avebury, London: Oxport Universty, 1992.
- Buku Pedoman Panduan Akademik, Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*, Tahun Akademik 2010/2011.
- Buku Pedoman Panduan Akademik, Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun Akademik 2011.
- Darmawan, Deni, *Teknologi Pembelajaran*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009.
- H.A.R.Tilaar, *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007.
- Hamalik, Oemar, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007.

- Hamid, Hasan, *Evaluasi Kurikulum*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008..
- Haris, Mudjiman, *Manajemen Pelatihan Berbasis Belajar Mandiri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Isaac, S. and Michael, W.B, *Handbook in Research and Evaluation; For Education and Behavioral Sciences. Second Edition. San Diego, Amerika: Edits Publisher, 1981.*
- Made, Pidarta, *Landasan Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta,2000.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu, *Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Mudlofir, Ali, *Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Bahan Ajar Dalam Pendidikan Agama Islam*, Jakarta:Rajawali Press, 2007.
- Muhammad, Ansyar, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, Jakarta: Dirjen Dikti, 1988.
- Muhammad, Ilyasin dan Nanik Nurhayati, *Manajemen Pendidikan Islam*, Malang: Aditya Media Publishing, 2012.
- Nana S. Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009.
- Oliva, Peter, *Developing The Curriculum*, New York: Harper Collin Publishers1992.
- Purwanto, Ngalim, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,2000.
- Sallis, Edwar, *Total Quality Managemen In Education, Manajemen Mutu Terpadu Pedidikan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2011.
- Sindhunata,*Menggagas Paradigma Baru Pendidikan Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Subandijah ,*Pengembangan dan Inovasi kurikulum*, Jakarta: Grafindo persada, 1996.

Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi kurikulum*, Jakarta: Grafindo persada, 1996.

Sukmadinata, *Nana S., Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009.

Sutoyo dan Ismail Navianto, *Religionsitas Sains Meretas Jalan Menuju Peradaban Zaman Diskursus Filsafat Ilmu*, Malang: Brawijaya Press, 2010.

Tilaar, H.A.R., *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.